

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan “New Normal” selama Pandemi COVID-19 di Indonesia

Ikhsan^a, Hari Sutra Disemadi^b, Syukri Kurniawan^c, Pujiyono^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Email: ikhsansh021296@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Email: haridisemadi@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Email: syukrikurniawan28@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Email: pujiyono@live.undip.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-08-2020

Revised : 08-08-2020

Accepted : 13-08-2020

Published : 21-08-2020

Keywords:

Child protection

Criminal Justice

New Normal

COVID-19

Abstract

Efforts to protect and fulfillment of children's rights in new normal situations in Indonesia can be seen in Law Number 35 of 2014 which was previously Law No. 23 of 2002. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination. The approach used is a normative and sociological juridical approach complemented by a historical and comparative approach, with priority to the data of the brother with qualitative analysis. The results showed the government's efforts to protect children optimally in this new normal era, namely: a) simplify curriculum; b) subsidizes internet quota, infrastructure and facilities for online-based learning; c) optimize education services for children in the village; d) cooperation in protecting the rights of children in mass media coverage or outreach by the Indonesian National Police, Indonesian child protection commission, and the community; and e) the government must be professional, objective, proportionate, transparent and accountable.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-08-2020

Direvisi : 08-08-2020

Disetujui : 13-08-2020

Diterbitkan : 21-08-2020

Kata Kunci:

Perlindungan Anak

Peradilan Pidana

Kenormalan Baru

COVID-19

Abstrak

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan new normal di Indonesia, maka dapat di lihat pada UU No. 35 Tahun 2014 yang sebelumnya adalah UU No. 23 tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis perpektif perlindungan dan pemenuhan hak anak di peradilan pidana dari perspektif nasional dan internasional serta upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan new normal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan analisis, koseptual dan komparatif dengan mengutamakan data sekuder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah dalam dilindungi anak secara optimal di era new normal ini, yaitu: a) menyederhanakan kurikulum; b) memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring; c) mengoptimalisasi layanan pendidikan bagi anak di desa; d) adanya kerjasama dalam melindungi hak anak dalam pemberitaan media massa atau sosialisasi oleh Polri, komisi perlingdun-

an anak indonesia, serta masyarakat; and e) pemerintah harus profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin.¹ Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, oleh karena itu mengabaikan perlindungan terhadap anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.²

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang ber-sangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.³

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha

¹ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 2, <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/846>.

² Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh," *AL-'ADALAH* 13, no. 1 (2016): 88, <https://doi.org/doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 259, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.

mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴ Hal ini sesuai pula dengan pendapat Sudarto yang dikemukakan saat membahas tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU Peradilan Anak): “walaupun di dalam RUU Peradilan Anak disebutkan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, namun beliau berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat”.

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam Pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas Pembinaan Anak.⁵ Di dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶

Menurut penulis, penegak hukum peradilan pidana anak saat ini masih dominan pada penekanan aspek yuridis (aspek melihat pertimbangan peraturan saja), sehingga aspek kepentingan perlindungan anak cenderung diabaikan. Oleh karena itu putusan pidana penjara atau kurungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selalu saja muncul. Maka jika dikaitkan dengan tujuan adanya perlindungan dan pemenuhan hak anak di masa *new normal* ini kita perlu tau angka kasus pandemi COVID-19 pada anak terus meningkat. Berdasarkan data Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 25 Mei 2020, presentase anak usia 0-17 tahun yang terpapar COVID-19 yakni Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 3.324 kasus, 129 anak berstatus PDP meninggal dunia, 584 kasus anak terkonfirmasi positif COVID-19, dan 14 anak meninggal akibat COVID-19.⁷

Tingginya angka kasus pada ini menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kemen PPPA ingin negara dalam *era*

⁴ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *AL-’ADALAH* 14, no. 2 (December 30, 2018): 391–432, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

⁵ Asla De Vega, Hapidin Hapidin, and Karnadi Karnadi, “Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence),” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (July 16, 2019): 434, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.227>.

⁶ Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara,” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (March 22, 2018): 58–70, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.

⁷ Retia Kartika Dewi, “Viral, IDAI Ungkap Data Kasus Covid-19 Pada Anak, Ini Penjelasannya,” 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/23/162900365/viral-idai-ungkap-data-kasus-covid-19-pada-anak-ini-penjelasannya?page=all>.

new normal menjamin perlindungan anak dari penularan COVID-19. Peralpnya, akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan baru. Peran keluarga dan lingkungan social masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadapi *new normal*.⁸ Misalkan, *new normal* di social masyarakat mungkin tidak akan terjadi jika masyarakat mau terlibat untuk observatif, atau sedikit interogatif dalam situasi pandemic COVID-19 dengan lebih *social distencing*, kuliah online, dirumah saja atau liburan *new normal*. Nilai-nilai untuk saling menghargai perbedaan dan rasa saling menyayangi dapat dibangun melalui kegiatan rumah masing-masing yang dapat meningkatkan nilai-nilai afektif anak dengan bantuan keluarga.

Ada upaya lain untuk melindungi anak yang bisa diterapkan untuk menahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan membatasi kontak orang-ke-orang dan mendesak masyarakat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain atau yang dikenal dengan istilah *Social Distancing* atau *Physical Distancing*.⁹ Di Denmark misalnya, anak-anak disimpan dalam kelompok kecil atau “kepompong” tanpa campuran di antara mereka. Kelompok-kelompok ini tiba di dan meninggalkan sekolah pada waktu yang berbeda, mereka makan siang secara terpisah, dan diajar oleh hanya satu guru. Semua langkah ini meminimalkan risiko penularan.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perlindungan anak adalah oleh Irwan Safaruddin Harahap perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif ;¹⁰ dan Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadillah Sabri, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.¹¹ Dari uraian di atas, untuk itu penulis akan mengkaji upaya perlindungan anak dalam peradilan pidana di era pemberlakuan *new normal* saat pandemi COVID-19 untuk nantinya bisa memecahkan dan menjadi solusi terbaik bagi cara pandang, gaya befikir serta bertindak, yang akan dilakukan oleh Pemerintah, Kepolisian, dan Masyarakat di *era new normal* sekarang. Serta kajian ini merupakan tergolong baru dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain.

⁸ Mohamad Anwar, “Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19,” *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 179, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15752>.

⁹ Hari Sutra Disemadi and Ali Ismail Shaleh, “Banking Credit Restructuring Policy amid COVID-19 Pandemic in Indonesia,” *Jurnal Inovasi Ekonomi* 3, no. 3 (2020): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>.

¹⁰ Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924>.

¹¹ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, and Fadillah Sabri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–28, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan digali dan ditemukan jawabannya adalah mengenai: a. Bagaimanakah analisis yuridis dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di peradilan pidana? dan b. Bagaimanakah upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan *new normal*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan, analisis, koseptual dan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan.

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI PERADILAN PIDANA DARI PERSPEKTIF NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Perlindungan Anak dari Perspektif Hukum Nasional

Konsep perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD NRI 1945 Pasal 28B Ayat (2), serta di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Perlindungan Anak. Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi

¹³ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 80, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

terlindunginya hak-hak anak.¹⁴ Sementara pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.¹⁵

Prinsip-prinsip terkait perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut; 1. Pelindungan; 2. Keadilan; 3. Nondiskriminasi; 4. Kepentinganterbaik bagi Anak; 5. Penghargaan terhadap pendapat Anak; 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 7. Pembinaan dan pembimbingan Anak; 8. Proporsional; 9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 10. Penghindaran pembalasan. Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: ¹⁶ pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama. Penerapan perlindungan hak anak yang masuk kategori *juvenile delinquency* ini tampak dalam UU SPPA dengan adanya proses mediasi yang diterapkan melalui proses diversifikasi, dimana proses diversifikasi ini dilakukan mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan, dan pada saat persidangan di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.¹⁷

¹⁴ Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) 5.

¹⁵ Muhammad Anis, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar," *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 39, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11617>.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010) 34.

¹⁷ Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 399, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.

Menurut penulis syarat-syarat penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetap bagi pelaku anak maka pertimbangan penahanan anak dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Hal ini walaupun untuk kepentingan pemeriksaan, maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berwenang melakukan penahanan. Namun demikian penerapan atau aplikasi kewenangan melakukan penahanan ini hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi hal yang utama.

Perlindungan Anak Dari Perspektif Hukum Pidana

Tujuan dari sistem perlindungan anak adalah memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak melalui kerja sama semua unsur yang terkait, baik pemerintah maupun para pakar di berbagai bidang. Adapun unsur-unsur dari sistem perlindungan anak terdiri dari 3 unsur yang saling bertautan satu dengan lainnya, yaitu struktur, fungsi, dan kapasitas. Struktur meliputi aturan atau kebijakan pemerintah dan lembaga pelaksana yang diberikan mandat untuk menjalankan sistem. Fungsi berkaitan dengan bagaimana sistem tersebut bekerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meliputi mekanisme, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki lembaga. Sementara kapasitas merujuk pada kemampuan yang dibutuhkan sistem untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara patut, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan dana (biaya).¹⁸

Dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut, ialah: 1). Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama. 2). Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut. 3). Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.¹⁹

Pada masalah perlindungan anak, kita perlu memahami hakekat serta asas-asasnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan

¹⁸ Khoiriyah.

¹⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). 16.

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Berdasarkan Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”. Adapun upaya hukum perlindungan anak dalam tindak pidana penelantaran yang tercantum pada Pasal 59 ayat (2) *jo.* Pasal 71 UU Perlindungan Anak, yaitu upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Perlindungan Anak Dari Perspektif Hukum Internasional

Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan Anak-anak Bermasalah dengan Hukum (ABH). Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa,

dan Hakim). *Restorative Justice System* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:²⁰ 1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; 2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi; 3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*); 4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain: a. Prinsip Non-diskriminasi; 2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*); 3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*); 4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*). Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.²¹ Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya

²⁰ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 39, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3.

²¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). 53-62.

membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.

Pada dasarnya, tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut: “*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*”. Diartikan: “Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggarpelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan demikian maka tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi yang semuanya mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Indonesia sendiri sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, telah dijabarkan sebelumnya yang pada prinsipnya memuat empat kategori hak anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM SITUASI PEMBERLAKUAN *NEW NORMAL*

Penyebaran virus corona COVID-19 semakin berkembang secara pesat di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*

(WHO)) menetapkan wabah ini menjadi pandemi global. Di samping status wabah COVID-19 ini, muncul istilah *herd immunity* dalam dunia kesehatan sebagai upaya perlindungan diri atau imunitas tubuh dan tantangan pada era new normal saat ini.²² Untuk menyederhanakan kita memahami *new normal* Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengatakan, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.²³ Prinsip utama dari *new normal* itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. “Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk *new normal* atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Era New Normal

Saat memasuki kenormalan baru (*new normal*), perlindungan terhadap anak di masa COVID-19 harus dapat terlaksana secara optimal. Untuk itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo. “Masukan dan pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan hasil telaah dan pengawasan KPAI terhadap bahaya penyebaran COVID-19 bagi usia anak”. Berdasarkan data Kementerian terdapat 1.851 kasus COVID-19 pada usia anak. Menurut Susanto, evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan, baik aspek pencegahan maupun penanganan melalui sinergi kementerian/lembaga terkait.²⁴

Terkait tahun ajaran baru, tambahnya, KPAI mendukung arahan Presiden bahwa skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus melalui kajian, kehati-hatian, dan keputusan yang cermat. Pembukaan tahun ajaran baru dapat dimulai, namun, skema pembelajaran tatap muka agar ditunda hingga kondisi benar-benar aman untuk keselamatan anak usia sekolah.

²² World Health Organization, “Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report– 106,” 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200505covid-19-sitrep-106.pdf?sfvrsn=47090f63_2.

²³ Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 249, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 19 Mei 2020,” 2020, <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-mei-2020/#.XsQI02gzBIU>.

Untuk itu, lanjutnya, KPAI memberikan tiga saran kepada pemerintah agar membuat beberapa langkah strategis, sehingga anak tetap belajar secara optimal. Yaitu: Pertama, menyederhanakan kurikulum dengan menyesuaikan kondisi anak dalam situasi COVID-19. Kedua, pemerintah memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring. Ketiga, pemerintah mengalokasikan sebagian dana desa untuk optimalisasi layanan pendidikan bagi anak di desa, terutama anak usia sekolah yang terkendala akses layanan pendidikan. Lebih lanjut, menyoroti intensitas anak yang mengakses internet sangat tinggi sehingga menimbulkan potensi mereka terpapar dari dampak negatif digital. “Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait agar melakukan pencegahan anak dari konten-konten negatif baik pornografi, radikalisme, dan kekerasan, serta terhindar dari kejahatan siber. Sebaliknya, pemerintah harus memunculkan konten-konten positif bagi anak”.²⁵

Perkuat Relasi Keluarga Sebagai Pengasuh Utama dan Pertama Anak di Era New Normal

Anak menjadi salah satu kelompok rentan yang seringkali mengalami berbagai kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak lainnya, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peran orangtua dan keluarga sebagai pengasuh utama dan pertama begitu penting dalam memberikan pengasuhan positif bagi anak, guna memenuhi hak-haknya dan melindungi anak terutama memasuki *era new normal*.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, pentingnya mengajak seluruh keluarga untuk memberikan pengasuhan dengan memenuhi hak-hak anak, serta memberikan perlindungan khusus bagi anak yang memerlukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat relasi antara anak dengan anggota keluarga, agar pengasuhan berbasis hak anak dapat semakin dipahami oleh orangtua, wali atau pengasuh di luar keluarga inti dan di lembaga pengasuhan alternatif, demi mewujudkan anak yang lebih berkualitas dan demi kepentingan terbaik anak.

Adapun hak-hak anak lainnya yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan kartu identitas anak, didampingi saat mengakses informasi, didengarkan suaranya, bermain di tempat yang aman, diawasi saat bermain, semua anak harus sehat melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan makanan pendamping ASI, diberikan imunisasi, diajarkan perilaku hidup bersih

²⁵ Media Indonesia, “Perlindungan Anak Di Era New Normal Harus Optimal,” 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/318963-perlindungan-anak-di-era-new-normal-harus-optimal>.

sehat, tidak terpapar rokok, mengembangkan bakat anak, dan memanfaatkan waktu luang anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif, inovatif dan kreatif, serta melindungi dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.²⁶

Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang kuat terutama di masa pandemi memasuki *era new normal* ini, melalui pengasuhan dengan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan, demi kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk relasi yang dapat dibangun ayah dan ibu dalam keluarga, yaitu menyediakan afeksi, pengasuhan dan kenyamanan anak, mempromosikan kesehatan keluarga, menjadi role model yang positif bagi anak, menjadi guru yang kreatif mendampingi anak belajar di rumah, berkreasi membuat anak agar tidak bosan, menciptakan suasana menyenangkan dan gembira, menjadi sahabat bagi anak, kita harus dorong sebuah relasi yang positif.²⁷

Anak adalah masa depan penerus bangsa. Peran orang dewasa sangatlah penting untuk berkontribusi membuat anak Indonesia menjadi lebih berkualitas. Kami mengajak semua pihak untuk memberikan pengasuhan yang baik dan berperan positif bagi kepentingan anak. Mari ciptakan anak Indonesia yang cerdas, berdaya saing, inovatif dan berkarakter dengan kunci utama melalui pengasuhan berbasis hak anak demi terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang.²⁸

Pakar Psikolog dan Keluarga, mengungkapkan ada 4 (empat) tantangan kehidupan keluarga di masa pandemi COVID-19, di antaranya yaitu tekanan psikososial ekonomi pribadi dan keluarga, ketidakpastian masa depan, keterbatasan ruang psikologis pribadi akibat berbagi ruang selama masa dirumahaja, fondasi keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. anak menjadi seperti apa, itu adalah tanggungjawab orangtua. Jangan mencemaskan apakah anak-anak kita dapat menjadi orang yang baik. Cemaskanlah apakah kita dapat menjadi orangtua yang baik bagi anak-anak kita. Orangtua harus memposisikan diri sebagai pertama dan utama dalam pengasuhan anak di keluarga dan harus bisa menciptakan suasana belajar yang

²⁶ Media Indonesia.

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Pengasuhan Berbasis Hak Anak Kunci Kesiapan Era New Normal," last modified 2020, accessed July 16, 2020, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2729/pengasuhan-berbasis-hak-anak-kunci-kesiapan-era-new-normal>.

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kasus Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara.," last modified 2020, accessed June 6, 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2585/kasus-eksploitasi-seksual-dan-perdagangan-anak-melalui-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara>.

menyenangkan, gembira, dan penuh senyuman. Tidak boleh ada kekerasan karena hanya akan merusak karakter anak.

Kita harus menjadi orangtua yang efektif. Menjadi sahabat bagi putra putri kita. Orangtua sering berada di dekat anak, namun sayangnya sering pula tidak hadir di hati anak. Hal tersebut bisa dimulai dengan melakukan rapat keluarga. Dengarkan suara putra-putri kita. Beri anak contoh demokratisasi di rumah melalui Majelis Permusyawaratan Rumah (MPR). Untuk selalu memberikan apresiasi pada anak. Orangtua harus terus belajar bagaimana memahami perkembangan anak dan berkomunikasi efektif dengan anak. Jadilah orangtua bijak yang mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jangan bermimpi mempunyai anak penurut, tapi bermimpilah mempunyai anak yang bisa diajak bekerjasama. Mari kita ciptakan Indonesia layak anak dimulai dari rumah, lingkungan RT, RW, Kelurahan, dan seterusnya.²⁹

KESIMPULAN

Analisis yuridis upaya perlindungan anak dalam peradilan pidana nasional maupun internasional dalam penanganan terhadap hak-hak anak berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dilakukan berdasarkan pada prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Serta perspektif hukum pidana dengan unsur-unsur dari sistem perlindungan anak terdiri dari 3 unsur yang saling bertautan satu dengan lainnya, yaitu struktur, fungsi, dan kapasitas. Kemudian juga harus memperhatikan Konvensi-konvensi Internasional seperti 1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) 2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) 3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) 4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*),

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi terutama di masa pandemi memasuki *era new normal* dalam situasi pandemic global seperti yang dikatakan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* (WHO)) adalah dengan menerapkan *new normal* yang merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 serta membangun relasi yang kuat di dalam keluarga dengan

²⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan, demi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–28. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *AL- 'ADALAH* 13, no. 1 (2016): 81–76. <https://doi.org/doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.
- Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar." *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 37–44. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11617>.
- Anwar, Mohamad. "Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19." *'Adalah : Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 173–178. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15752>.
- Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 73–88. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Dewi, Retia Kartika. "Viral, IDAI Ungkap Data Kasus Covid-19 Pada Anak, Ini Penjelasannya," 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/23/162900365/viral-idai-ungkap-data-kasus-covid-19-pada-anak-ini-penjelasannya?page=all>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Ali Ismail Shaleh. "Banking Credit Restructuring Policy amid COVID-19 Pandemic in Indonesia." *Jurnal Inovasi Ekonomi* 3, no. 3 (2020).

<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>.

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Harahap, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924>.

Kamil, Ahmad, and Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. “Pengasuhan Berbasis Hak Anak Kunci Kesiapan Era New Normal,” 2020. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2729/pengasuhan-berbasis-hak-anak-kunci-kesiapan-era-new-normal>.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 19 Mei 2020,” 2020. <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-mei-2020/#.XsQI02gzbiU>.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kasus Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara,” 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2585/kasus-eksploitasi-seksual-dan-perdagangan-anak-melalui-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara>.

Khoiriyah, Rihlatul. “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 397–408. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.

Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. “Kebijakan

- Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (April 30, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.
- Media Indonesia. “Perlindungan Anak Di Era New Normal Harus Optimal,” 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/318963-perlindungan-anak-di-era-new-normal-harus-optimal>.
- Muhyiddin. “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (June 8, 2020): 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 30, 2018): 391–432. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- S, Laurensius Arliman. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (March 22, 2018): 58–70. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56. https://doi.org/doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Vega, Asla De, Hapidin Hapidin, and Karnadi Karnadi. “Pengaruh Pola Asuh Dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence).” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (July 16, 2019): 433–439. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.227>.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- World Health Organization. “Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report– 106,” 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200505covid-19-sitrep-106.pdf?sfvrsn=47090f63_2.